

KEPALA DESA KEMBARAN KABUPATEN WONOSOBO PERATURAN DESA KEMBARAN **NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEMBARAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Kembaran dalam bidang kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, perlu adanyafasilitas layanan siaga sehat desa:
 - b. bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dirasa perlu adanya fasilitas berupa Mobil Siaga desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan dan b) pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur Layanan Mobil Siaga Desa Kembaran;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539):
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentangPengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);

- 5. Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020:
- 6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang tata cara penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
- 7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
- 8. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembaran Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa kembaran Tahun 2020 Nomor 2);
- 9. Peraturan Desa Kembaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2022 Nomor 3);
- 10. Peraturan Desa Kembaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembaran Tahun 2023 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN Dan KEPALA DESA KEMBARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA KEMBARAN TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA, DESA KEMBARAN KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- 2. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
- 3. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Wonosobo Di Wilayah Kerjanya, Yaitu Camat Kalikajar;
- 4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di

- dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Kembaran ;
- 5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.;
- 6. Pemerintah Desa adalah Desa Kembaran Dan Perangkat Desa Kembaran;
- 7. Desa adalah Desa Kembaran;
- 8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Desa;
- 12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
- 13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Desa;
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 16. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri;

BAB II

MOBIL SIAGA DESA

Pasal 2

- 1. Pengadaan Mobil Siaga Desa Kembaran Bersumber Dari Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2023;
- 2. Mobil Siaga Desa Kembaran adalah alat transportasi milik desa yang dapat digunakan untuk mengantarkan/menjemput warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke/dari tempat pelayanan kesehatan
- 3. Mobil Siaga Desa diperkenankan untuk membawa Jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka di luar wilayah Desa Kembaran, dan tidak diperkenankan untuk membawa jenazah dari rumah duka di wilayah desa Kembaran menuju ke Pemakaman di wilayah Desa Kembaran, kecuali dalam kondisi darurat.

BAB III ANGGARAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pasal 3

- 1. Mobil Siaga Desa hanya merupakan alat dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Desa Kembaran bagi warga Desa Kembaran, Pemerintahan Desa Kembaran dan warga luar Desa Kembaran yang biaya operasionalnya dibebankan kepada pengguna; Warga Desa Kembaran yang sedang berada di luar wilayah Desa Kembaran.
- 2. Maksimal Penumpang Mobil Siaga Desa adalah 5 orang termasuk Pasien
- 3. Pengguna Warga Desa Kembaran sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah warga Desa Kembaran yang membutuhkan dan menggunakan Mobil Siaga untuk keperluan mengantar/menjemput dari/ke tempat pelayanan kesehatan;
- 4. Pengguna Pemerintahan Desa Kembaran sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah segala Urusan Pemerintahan Desa Kembaran dalam rangka melaksanakan rangkaian tugas untuk urusan Desa siaga Desa Kembaran;
- 5. Pengguna luar Desa Kembaran sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah warga luar Desa Kembaran yang sedang berada di wilayah hukum Desa Kembaran yang sangat membutuhkan pertolongan dalam kondisi gawat darurat kesehatan;
- 6. Pengguna Pemerintahan Desa Kembaran sebagaimana dimaksud ayat 3 biaya operasionalnya di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 4

- 1. Swadaya untuk Operasional, yaitu untuk bahan bakar dan biaya jasa supirdibebankan kepada pengguna;
- 2. Biaya Perawatan Mobil Siaga Desa Kembaran di bebankan pada APBDesa

- 3. Penjabaran Biaya swadaya Mobil Siaga sebagaimana di maksud pada ayat 1 tertuang dalam Lampiran Peraturan Desa ini
- 4. Lampiran Peraturan Desa sebagaimana di maksud ayat 3 adalah bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

BAB IV

PENUNJUKAN SOPIR MOBIL SIAGA

Pasal 5

- 1. Sopir Mobil Siaga Desa adalah orang yang di tunjuk Kepala Desa Kembaran berdasarkan hasil musyawarah desa untuk mengantar atau menjemput pengguna mobil siaga Desa
- 2. Supir Mobil Siaga Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 selanjutnya dibuatkan SK Kepala Desa
- 3. Apabila Supir Mobil Siaga Desa berhalangan dan tidak dapat mengantar/menjemput pengguna mobil siaga, maka kepala Desa menunjuk supir Pengganti.

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN MOBIL SIAGA

Pasal 6

- 1. Calon pengguna/ keluarga calon pengguna menghubungi Perangkat Desa, dan/atau Sopir Mobil Siaga Desa untuk mengantar/menjemput Pasien ke tempat Pelayanan Kesehatan
- 2. Sopir Mobil Siaga Desa menghubungi Kepala Desa untuk meminta ijin menggunakan Mobil Siaga Desa baik dengan Watshap maupun Callphone
- 3. Jika Sopir Mobil Siaga Desa tidak bisa di hubungi, Calon pengguna Mobil Siaga dapat meminta bantuan kepada Kepala Dusun masing masing untuk menghubungi sopir mobil siaga Desa.

BAB VI ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN

Pasal 7

- 1. Untuk ketertiban administrasi penggunaan Mobil Siaga desa Kembaran, maka tanggungjawab pencatatan dibebankan kepada Pengelola mobil siaga Desa
- 2. Apabila Pengguna/ Keluarga Pengguna Mobil Siaga Langsung membayar biaya operasional, maka Pengelola Mobil Siaga Desa untuk mencatat pembayaran tersebut di buku agenda perjalanan
- 3. Setiap pembayaran dari pengguna Mobil Siaga Desa, di berikan bukti bayar berupa kuitansi pembayaran
- 4. Pencatatan pengumpulan dana swadaya sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan satu buah buku agenda

perjalanan yang berada di Kantor desa yang didalamnya terdapat poin-poin sebagai berikut :

- A. No, hari, Tanggal dan Tahun penggunaan
- B. Nama Supir/ Supir Pengganti
- C. Alamat Supir (Dusun, RT, RW, Desa)
- D. Tanda Tangan Supir
- E. Nama Pengguna / Penanggung jawab Pengguna
- F. Alamat pengguna / Penanggung jawab Pengguna (Dusun, RT, RW, Desa)
- G. Tujuan
- H. Tanda Tangan Pengguna / penanggung jawab pengguna.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan kepada sekretaris desa menungundangankan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di : Kembaran Pada tanggal : 29 Mei 2023

A 101

Kepala Desa Kembaran,

AGUNG HERMAWAN

Diundangkan di : Kembaran Pada tanggal : 30 Mei 2023

Sekretaris Desa Kembaran,

ADY SETIAWAN

Lembaran Desa Kembaran Tahun 2023 Nomor 2

TARIF MOBIL SIAGA DESA KEMBARAN

1. Tarif Mobil Siaga Desa adalah sebagai berikut

| No | Kota Tujuan | Biaya Supir | Biaya Bensin | Biaya Total |
|----|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | Kalikajar | Rp gratis | Rp gratis | Rp gratis |
| 2 | Wonosobo | Rp gratis | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| 3 | Banjarnegara | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 |
| 4 | Parakan | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 |
| 5 | Temanggung | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 |
| 6 | Klampok | Rp 100.000 | Rp 150.000 | Rp 250.000 |
| 7 | Purworejo | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 300.000 |
| 8 | Kebumen | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 300.000 |
| 9 | Magelang | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 300.000 |
| 10 | Banyumas | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 300.000 |
| 11 | Purwokerto | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 300.000 |
| 12 | Yogyakarta | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 300.000 |
| 13 | Semarang | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 350.000 |
| 14 | Solo | Rp 150.000 | Rp 250.000 | Rp 400.000 |

- 2. Tarif mobil siaga Desa bisa berubah sewaktu waktu menyesuaikan kebutuhan biaya operasional
- 3. Perubahan Tarif Mobil Siaga Desa di Lakukan dengan melakukan Perubahan Perkades tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Nomor 2 Tahun 2023.

MEN Wo Kepala Desa Kembaran

GUNG HERMAWAN